

## KONSEP PEMIMPIN ADIL IBNU TAIMIYAH DAN RELEVANSINYA DENGAN DEMOKRASI INDONESIA

<sup>1</sup>Cep Gilang Fikri Ash-Shufi, <sup>2</sup>Agus Mulyana, <sup>3</sup>Fajrin Dzul Fadhlil

<sup>123</sup>Program Pascasarjana Universitas Darussalam Gontor

Email: [cepgilang02@gmail.com](mailto:cepgilang02@gmail.com)

Email: [agusmulyana@gontor.ac.id](mailto:agusmulyana@gontor.ac.id)

Email: [fajrindzulf@gmail.com](mailto:fajrindzulf@gmail.com)

Diterima: 28 Juli 2021

Disetujui: 5 Agustus 2021

Dipublikasikan: 7 Agustus 2021

### Abstrak

Kajian ini membahas mengenai pandangan Ibnu Taimiyah yang dianggap memuat ide sekuler oleh beberapa kalangan. Pandangan tersebut adalah adagiumnya, yaitu “Allah akan menolong negara yang adil sekalipun kafir dan akan membinasakan negara yang zalim sekalipun beriman.” Adagium tersebut dijadikan dalih keabsahan bagi seorang Muslim yang memilih pemimpin non Muslim. Selan itu, konsep ini adakan dilihat relevansinya dengan pemerintahan di Indonesia. Kajian ini dilakukan dengan menelusuri literatur yang berkaitan dengan konsep keadilan dan pemimpin adil dalam karya-karya Ibnu Taimiyah. Hasilnya, *pertama*; keadilan yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah tersebut adalah keadilan dalam mengurus perkara-perkara duniawi, di mana pertolongan Allah berkaitan dengan perkara duniawi tersebut. Sementara secara komprehensif, keadilan dalam pandangan Ibnu Taimiyah mencakup duniawi dan ukhrawi. Pemimpin yang adil baginya adalah yang memiliki kapabilitas dalam menegakan dua hal tersebut. *Kedua*, ide sekularisme dalam adagium tersebut tidak tepat mengingat Ibnu Taimiyah konsep keadilan Ibnu Taimiyah mencakup perkara duniawi dan sekaligus ukhrawi. *Ketiga*, permasalahan bagaimana menerapkan syari’at dalam suatu negara lebih penting daripada mendahulukan sistem khilafah, khilafah akan terbentuk ketika syari’at telah dilaksanakan.

Kata kunci: Ibnu Taimiyah, konsep keadilan, khilafah, keadilan duniawi dan ukhrawi.

### Pendahuluan

Kepemimpinan merupakan hal yang sangat urgen dalam pandangan Islam. Hal ini bisa dilihat dalam surat al-Mā'idah ayat 59 yang membicarakan tentang perintah untuk menaati Allah, Rasul-Nya dan pemimpin, yang dibahasakan *Ulil Amri*. Selain dalam Al-Qur'an, hadits-hadits Nabi pun sudah memberikan arahan akan hal ini. Seperti hadits Nabi yang mengatakan bahwa jika terdapat dua orang yang bepergian, maka angkatlah seorang pemimpin di antara kamu. Ini menunjukkan bahwa dalam hal terkecil pun diperintahkan untuk mengangkat seorang pemimpin.<sup>1</sup> Namun, keberadaan pemimpin dalam Islam bukan sekadar mengadakan pengangkatan kepemimpinan. Hal yang tidak luput untuk diperhatikan selanjutnya adalah tugas dan fungsi kepemimpinan tersebut, terutama untuk menegakkan syariat-syariat Islam.

---

\*Alumni Program Kaderisasi Ulama Universitas Darussalam Gontor angkatan ke 13, th. 2019

<sup>1</sup> قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم أخرجه أبو داود

Salah satu ulama yang cukup mendapat perhatian besar dari generasi setelahnya dalam membicarakan kepemimpinan adalah Ibnu Taimiyah. Namun, gagasan-gagasan Ibnu Taimiyah selalu dianggap menimbulkan kontroversi. Sebagian pihak menyebut beliau adalah tokoh Muslim yang meneguhkan kedudukan Islam dalam kenegaraan. Menurut mereka, Ibnu Taimiyah mengharuskan penegakan syariat-syariat Islam, dan dalam syariat-syariat tersebut diatur tentang kenegaraan. Sementara, kelompok lain memandang bahwa Ibnu Taimiyah telah melegalkan pemerintahan sekuler. Ibnu Taimiyah, menurut mereka lebih menekankan kepada keadilan suatu negara dibandingkan dengan pemimpin yang Muslim. Dengan kata lain, beliau membolehkan memilih pemimpin yang kafir, tetapi bisa berlaku adil dibandingkan dengan pemimpin Muslim yang tidak adil.

Dalam sebuah tesis di sebuah perguruan tinggi misalnya, dikatakan bahwa sekularisasi politik dapat dijumpai dalam pemikiran Ibnu Taimiyah. Penulis tesis ini mengemukakan bahwa Ibnu Taimiyah membolehkan memilih seorang pemimpin kafir. Pernyataan tersebut berasal dari sebuah adagium yang sudah sangat terkenal, yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah, yaitu bahwa Allah akan menolong pemerintahan yang adil walaupun dimiliki oleh orang-orang kafir dan tidak menolong pemerintahan yang sewenang-wenang walaupun dimiliki oleh orang-orang Muslim.<sup>2</sup> Pernyataan tersebut dianggap oleh para pendukung sekularisme sebagai kebolehan memilih pemimpin kafir bagi kaum Muslimin.

Gagasan sekularisasi tersebut sangat menarik untuk dikaji, mengingat, Ibnu Taimiyah dikenal sebagai tokoh Sunni yang sangat berpengaruh. Salah satu karyanya, *Majmu' Fatāwā*, membicarakan tentang banyak hal, yaitu akidah, tauhid, fikih, ushul, hadits, dan tafsir. Kitab ini sudah sangat dikenal di dunia Islam, khususnya di kalangan ahlu sunnah wal jamā'ah. Jika gagasannya mendukung sekularisme, tentu hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kaum Muslimin dan para pendukung paham tersebut. Dengan begitu, Ibnu Taimiyah akan menjadi tokoh yang strategis untuk diambil gagasannya sebagai justifikasi pemisahan agama dan negara. Benarkah Ibnu Taimiyah mengeluarkan pendapat demikian?

Dalam tulisan singkat ini, akan dibahas konsep keadilan dalam pandangan Ibnu Taimiyah. Konsep ini berkaitan erat dengan syarat-syarat kepemimpinan. Dari pemahamannya tersebut, akan terlihat bagaimana sesungguhnya hubungan agama dan negara. Harapannya, kajian ini dapat dijadikan bahan untuk menjawab ulasan-ulasan yang meragukan mengenai gagasan Ibnu Taimiyah.

### **Biografi Ibnu Taimiyah**

Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama besar kelahiran Harran.<sup>3</sup> Nama lengkapnya Abu al-Abbas Ahmad bin 'Abdihalim bin Abdissalam bin 'Abdillah bin Abi al-Qāsim ibn Taimiyah al-Harrānī. Beliau memiliki banyak sebutan atau gelar, di antaranya *imam al-`immah*, *rabbāni al-ummah*, *syaiikhul Islam*, *baqiyyah al-a'lām*, dan *taqiyyuddin*.<sup>4</sup> Beliau dilahirkan di Harrān pada tahun 661 H. Enam

---

<sup>2</sup> Tesis yang berjudul "*Gagasan Sekularisasi Ibn Taimiyah*", [http://digilib.uin-suka.ac.id/24887/1/1420510065\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/24887/1/1420510065_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf)

<sup>3</sup> Harran sebuah nama tempat di Syiria, Dekat Urfa, di bagian tenggara Turki. Kota ini pada zaman itu dikenal sebagai tempat tinggal para filosof, cendekiawan dan intelektual.

<sup>4</sup> Ahmad Ibn Taimiyah, *Minhāj Al-Sunnah Al-Nabawiyah Fī Naqḍi Kalām Al-Syī'ah Al-Qadariyah* (Jāmi'ah al-Imām Muhammad bin Sa'ūd al-Islāmiyyah, 1986). 1:3.

tahun setelahnya, beliau pindah bersama keluarganya ke Damaskus karena kezaliman pemerintahan Tatar.<sup>5</sup>

Kehidupan Ibnu Taimiyah disibukkan dengan ilmu. Beliau senantiasa menghafal Al-Qur'an dan mempelajari fikih. Selain itu, beliau juga belajar bahasa Arab kepada Ibnu Abdil Qawi.<sup>6</sup> Setelah memahami bahasa Arab, Ibnu Taimiyah mulai mempelajari kitab Sibawaih hingga memahaminya. Dengan pemahaman ilmu bahasanya, beliau pun menelaah serta mempelajari tafsir dan ushul fikih. Semua itu dilakukan oleh Ibnu Taimiyah ketika umurnya 10 tahun. Beliau dikenal sebagai tokoh yang cerdas, berhati jernih, kuat hafalannya, dan cepat memahami sesuatu.<sup>7</sup>

Imam al-Dzahabi<sup>8</sup> menyebut bahwa Ibnu Taimiyah adalah seorang imam yang 'ālim, mufassir, ahli fikih, mujtahid, al-hāfīzh, syaikhul Islam yang langka, memiliki karya-karya yang luar biasa, memiliki kecerdasan yang tinggi.<sup>9</sup> Beliau juga menyebut bahwa Ibnu Taimiyah menjadi ulama besar ketika tuanya. Pada usia ini, karya-karyanya telah mencapai empat ribu bahkan lebih. Aktivitasnya seperti menafsirkan Al-Qur'an, mendengarkan hadits hingga para perawinya, shahih dan ḍa'ifnya, sering dilakukan. Dalam hal fikih, beliau menukil para sahabat, tabi'in, terlebih dari empat madzhab. Selain itu, beliau juga menguasai dan mengetahui berbagai aliran keagamaan, ushul fikih, dan ilmu kalam.<sup>10</sup>

Dari segi akhlak, beliau memiliki akhlak yang mulia. Sejak kecil, Ibnu Taimiyah senantiasa memelihara dan menjaga diri dari perbuatan-perbuatan tercela. Beliau adalah seorang yang pemaaf, tekun beribadah, sederhana dalam berpakaian dan makan. Beliau adalah seorang sosok yang shaleh; berbuat dan bersikap baik kepada orangtua, bertakwa, wara', selalu berqurban, senantiasa melaksanakan shaum, rajin melaksanakan shalat, senantiasa mengingat Allah dalam urusan dan keadaan apa pun. Beliau selalu mengembalikan urusan atau aturan-aturan kepada Allah. Beliau melaksanakan amar ma'ruf nahyi munkar, menghindari syahwat-syahwat. Tidak ada kenikmatan baginya, kecuali mencari ilmu, mengajarkan, dan menyebarkannya. Hingga beliau ditawarkan jabatan sebagai qaḍi-nya para qāḍi, dan kedudukan gurunya para guru, tetapi beliau tidak menerimanya.<sup>11</sup>

Ayahnya, Syaikh Syihabuddin, merupakan seorang Imam (pemimpin), muhaqqiq (editor buku), berkepribadian tawaḍu, berakhlak baik, dan dermawan. Syaikh Jamāl al-Dīn ibn Mālik berkomentar tentang Syaikh Syihabuddin, ia berkata, *"Telah dilunakkan pemahaman fikih kepada Syaikh Syihabuddin sebagaimana dilunakannya besi kepada Nabi Dawud."* Selain itu, Syaikh Syihabuddin juga mempelajari hingga menguasai fikih dalam madzhab Hanbaliy dari bapaknya. Beliau juga menguasai fikih, ushul fikih, hadits, qira'āt, tafsīr. Selain mempelajari ilmu, beliau juga mengajarkan ilmu, berfatwa, dan menulis berbagai

<sup>5</sup> Muhammad Kurd Ali, *Tarjamah Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah* (t.p: Damaskus, 1391). 7

<sup>6</sup> Nama lengkapnya adalah al-'Allāmah syams al-Dīn Muhammad bin Abillah al-Qawi ibn Badrān al-Mardāwi al-Hanbali (630-699).

<sup>7</sup> Kurd Ali, *Tarjamah Syaikh Al-Islam Ibn Taimiyah*. 7

<sup>8</sup> Imam Al-Dzahabī merupakan ahli sejarah Islam, Nama lengkapnya Muhammad bin Ahmad bin Utsman al-Dzahabi al-Syāf'ī (673-748)

<sup>9</sup> Khalid bin Sulaiman bin 'Ali al-Rib'i, *Tarājum Al-Dzahabī Li Syaikh Al-Islām Ibn Taimiyah* (Maktabah al-'Alamiyyah, n.d.). 129

<sup>10</sup> Kurd Ali, *Tarjamah Syaikh Al-Islam Ibn Taimiyah*. 13-14

<sup>11</sup> Ibid. 9

karya. Pada zamannya, ayah Ibnu Taimiyah merupakan sosok yang tiada bandingnya.<sup>12</sup>

Para ulama berbeda pendapat mengenai alasan penamaan keluarga Ibnu Taimiyah. Sebagian mengatakan bahwa kakeknya, Muhammad bin Khaḍir, pergi melaksanakan ibadah haji lalu melewati suatu jalan yang bernama Taimā, dan ia mengetahui ada seorang anak perempuan di sana bernama Taimiyah. Ketika ia pulang, Muhammad bin Khaḍir mendapati istrinya melahirkan seorang anak perempuan, lalu ia menamainya Taimiyah. Dalam pendapat yang lain, disebutkan bahwa ibu dari kakeknya bernama Taimiyah, lalu nama keturunannya dinisbatkan kepadanya.<sup>13</sup>

Keluarga Ibnu Taimiyah adalah keluarga yang mencintai ilmu. Lingkungan ini sangat strategis bagi pertumbuhan keilmuan Ibnu Taimiyah. Samy al-Nasyar menceritakan tentang gambaran keluarga Ibn Taimiyah,

*“Keluarganya pindah mengungsi ke Syam (Syiria) karena penyerbuan tentara Tartar... Ayah-ibu bersama beberapa orang saudaranya berangkat ke luar kota di waktu malam hari, dan mereka mengangkut harta kekayaan pusaka dari nenek moyang mereka—berupa sekumpulan buku-buku—yang mereka bawa dengan pedati (kereta) yang bukan ditarik oleh hewan, tetapi oleh mereka sendiri dengan jalan gotong royong antara mereka sekeluarga. Laki-laki maupun wanita, bersama-sama memutar roda kereta, sedangkan musuh mengikuti jejak mereka.. dan terbenamlah kereta ke dalam pasir, sedangkan musuh hampir dapat menangkap mereka.., maka merek berdoa kepada Allah.., hingga Allah melepaskan mereka dari marabahaya.”<sup>14</sup>*

Cerita tersebut mengisyaratkan kehidupan keluarga Ibnu Taimiyah yang tidak bisa lepas dari buku. Sehingga, ketika mereka berhijrah pun, buku tetap dibawa. Karena amat berharganya buku dalam kehidupan mereka, mereka rela untuk menarik pedati yang berisi buku-buku, yang biasanya ditarik oleh hewan. Tidak aneh jika Ibnu Taimiyah tumbuh dengan basis keilmuan yang luar biasa.

### **Konsep Keadilan dalam Pandangan Ibnu Taimiyah**

Memahami konsep keadilan dalam pandangan Ibnu Taimiyah semestinya dilakukan secara komprehensif. Terlebih gaya penyampaian Ibnu Taimiyah dalam hal ini tidak secara gamblang sebagaimana diutarakan oleh ulama yang lain. Dalam sebuah adagium yang terkenal, beliau menjelaskan bahwa, *“Manusia tidak berselisih bahwa balasan dari perbuatan zalim adalah kebinasaan, sedangkan balasan dari sikap adil adalah kemuliaan. Oleh karena itu diriwayatkan bahwa ‘Allah akan menolong negara yang adil sekalipun kafir dan akan membinasakan negara yang zalim sekalipun beriman’.*”<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Abu Abdillāh Muhammad Ibn Sa’id bin Raslān, *Haula Hayāt Syaikh Al-Islām Ibn Taimiyyah* (Maktabah al-Manar, 2002). 7-8

<sup>13</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ibn Taimiyah hayātuhū wa ‘aṣruhū*, dalam Ibid. 9

<sup>14</sup> Ali Samy al-Nasyar dalam, Bukhari At-Tunisi, *Konsep Teologi Ibn Taimiyah* (Yogyakarta: Cv. Budi Utama, 2017). 2

<sup>15</sup> Teks arab:

فَإِنَّ النَّاسَ لَمْ يَتَنَازَعُوا فِي أَنَّ عَاقِبَةَ الظُّلْمِ وَخِيَمَةَ وَعَاقِبَةُ الْعَدْلِ كَرِيمَةٌ وَلِهَذَا يُرْوَى: " اللَّهُ يُنصُرُ الدَّوْلَةَ الْعَادِلَةَ وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً وَلَا يُنصُرُ الدَّوْلَةَ الظَّالِمَةَ وَإِنْ كَانَتْ مُؤْمِنَةً؛ "

Lihat: Ahmad Ibn Taimiyah, *Majmū’ Al-Fatāwā*, ed. Abdurrahman bin Muhammad Qasim (Madinah: Majma’ al-Malik Fahd, 1995). 28: 63

Dari pernyataan tersebut, banyak pihak yang mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah mendukung pemilihan pemimpin tidak hanya dari kalangan Muslim, melainkan juga membolehkan dari kalangan kafir. Seperti seorang doctor mengatakan, *“Ibnu Taimiyah mendambakan keadilan yang sedemikian kuat sehingga dia cenderung beranggapan bahwa kepala negara yang adil meskipun kafir adalah lebih baik daripada kepala negara yang tidak adil meskipun Islam.”*<sup>16</sup> Dengan demikian, ia memahami bahwa pernyataan keadilan yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah tidak memerhatikan agama.

Selain itu, dalam sebuah tesis master dikatakan, *“Konsepsi kepemimpinan politik Ibnu Taimiyah kedua yang bisa diklasifikasikan dekat dengan sekularisasi politik Islam adalah persetujuannya atas seorang pemimpin kafir.”* Pembolehan pemimpin kafir tersebut menurutnya adalah karena Ibnu Taimiyah tidak memasukkan urusan politik sebagai urusan agama, melainkan urusan sosial. Hal tersebut dimaknai bahwa terbentuknya negara bukan disebabkan perintah agama, melainkan karena hasil dari interaksi sosial. Dalam kesimpulan tesisnya, ia menyebutkan bahwa Ibnu Taimiyah adalah seseorang yang mengusung gagasan sekularisasi politik, bukan Islamisasi politik.<sup>17</sup>

Padahal, konsep adil yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah tidak memberikan ruang bagi pemimpin kafir. Dalam *Majmu’ Fatāwā*, beliau menyebut bahwa adil adalah segala hal yang baik.<sup>18</sup> Adil dalam konteks ini bersifat universal, ia bisa diterima oleh berbagai agama dan ideologi. Dalam sebutan lain, Ibnu Taimiyah menyebutnya sebagai adil yang zhahir, yaitu keadilan yang dapat diketahui secara akal, seperti jujur, transparan, dan lain sebagainya.<sup>19</sup> Artinya, baik seorang Muslim maupun kafir, akan bisa melaksanakan keadilan jenis ini.

Dengan keadilan tersebut, urusan-urusan yang hanya bersifat duniawi bisa tertegak. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan,

*(Urusan-urusan duniawi manusia akan lebih tertegak dengan keadilan walaupun di dalamnya terdapat perbuatan-perbuatan dosa, dibandingkan dengan kezaliman yang di dalamnya tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan dosa lainnya... Apabila perkara dunia ditegakkan dengan keadilan (oleh orang kafir), maka akan tertegak walaupun pelaku adil tersebut tidak akan mendapatkan pahala di akhirat. Kapan saja perkara dunia tidak ditegakkan dengan keadilan, (perkara dunia tersebut) tidak akan tegak meskipun pemiliknya memiliki iman yang dapat memberinya pahala di akhirat).*<sup>20</sup>

Pernyataan tersebut mengisyaratkan beberapa hal. *Pertama*, dalam menegakkan urusan dunia diperlukan keadilan. *Kedua*, keadilan untuk menegakkan

---

<sup>16</sup> H. Sutisna, *Pemilihan Kepada Negara; Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, ed. Abdurrahman (Yogyakarta: Deepublish, 2014). 118

<sup>17</sup> Tesis yang berjudul *“Gagasan Sekularisasi Ibnu Taimiyah”*, [http://digilib.uin-suka.ac.id/24887/1/1420510065\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/24887/1/1420510065_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf). Lihat juga, M. Arif dalam jurnal Panangkaran, *“Gagasan Sekularisasi Ibnu Taimiyah”* Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2017

<sup>18</sup> Beliau berkata : *لَنْ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا عَدْلٌ* Lihat: Ibn Taimiyah, *Majmū’ Al-Fatāwā*. 20: 79

<sup>19</sup> Ahmad Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah Al-Syar’iyyah* (Wizarah Syu’un al-Islamiyyah wa al-Da’wah wa al-Irsyad, 1418). 117

<sup>20</sup> Ahmad Ibn Taimiyah, *Al-Amru Bi Al-Ma’rūf Wa Al-Nahyu ‘an Al-Munkar* (Wizarah Syu’un al-Islamiyyah wa al-Da’wah wa al-Irsyad, n.d.). 29

perkara dunia tersebut dapat ditegakkan oleh orang kafir. *Ketiga*, seseorang yang beriman memerlukan keadilan untuk menegakkan perkara dunia. *Keempat*, seorang Muslim yang bersikap adil akan mendapat pahala di akhirat, sedangkan seorang kafir yang bersikap adil tidak akan mendapat pahala di akhirat.

Berbeda dengan keadilan tersebut, standar keadilan Ibnu Taimiyah selanjutnya melibatkan aspek teologis. Hal itu menurutnya karena berlaku adil tidak hanya kepada manusia saja, melainkan juga mesti kepada Allah. Beliau mengatakan bahwa adil terhadap Allah adalah dengan bertauhid. Seseorang yang hanya bisa berlaku adil terhadap manusia dan tidak kepada Allah, ia belum memiliki keadilan yang sempurna. Inilah alasan Ibnu Taimiyah menyebut bahwa tauhid merupakan pangkal/inti keadilan (*at-tauḥīd fainnahū ra`su al-`adl*).<sup>21</sup>

Tidak hanya di sana, adil dalam pandangan Ibnu Taimiyah juga mengandung aspek ruhiyah. Beliau mengatakan bahwa keadilan adalah hati yang bersih dan kezaliman adalah hati yang kotor.<sup>22</sup> Seseorang yang berhati bersih pasti berbuat adil, sedangkan seseorang yang hatinya rusak pasti berbuat zalim. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi *shallallāhu `alaihi wasallam* yang mengatakan bahwa jika hati manusia bersih, bersih/baik pula seluruh perbuatannya.<sup>23</sup>

Bahkan term ‘adil’ itu sendiri merupakan sesuatu yang identik dengan Islam. Ia berasal dan mengandung konsep yang Islami. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa adil adalah sesuatu yang diturunkan Allah *subḥānahū wata`ālā*, yaitu berupa Al-Qur’an dan utusan-Nya.<sup>24</sup> Beliau menjelaskan tidak ada satu pun keputusan atau aturan yang lebih adil dibandingkan dengan keadilan yang terdapat dalam kitabullah dan sunnah Nabi.<sup>25</sup> Semua perintah Al-Qur’an dan al-Sunnah tersebut menurutnya, bertujuan untuk menegakkan keadilan dan menghilangkan kezaliman.<sup>26</sup> Dalam hal inilah Allah *subḥānahū wata`āla* memerintahkan untuk merujuk keduanya, baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan berselisih.<sup>27</sup>

Konsep keadilan dalam pandangan Ibnu Taimiyah, jika disimpulkan, terbagi kepada keadilan untuk mengatur perkara dunia dan keadilan untuk mengatur perkara dunia sekaligus akhirat. Dalam mengatur perkara dunia, keadilan dapat ditegakkan oleh seorang Muslim maupun non-Muslim. Jika orang kafir berbuat adil, ia akan mendapatkan buah dari keadilan tersebut dalam urusan yang ia perkarakan, tetapi ia tidak mendapatkan pahala di akhirat. Sementara seorang Muslim, jika ia berbuat adil dalam suatu urusan, ia akan mendapatkan buah dari keadilan tersebut, sekaligus juga mendapatkan pahala di akhirat.

Adapun keadilan dalam perkara dunia dan akhirat, hal tersebut merupakan keadilan yang paripurna. Ia hanya bisa ditegakkan oleh seseorang yang beriman. Mengingat, pangkal dari keadilan yang kedua ini adalah mentauhidkan Allah,

---

<sup>21</sup> Ibn Taimiyah, *Majmū’ Al-Fatāwā*. 20: 79

<sup>22</sup> *Ibid.* 10: 98

<sup>23</sup> Lihat: Muhammad bin Ismā’il Al-Bukhārī Al-Ju’fī, *Al-Jāmi’ Al-Musnad Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, ed. Muhammad Zahir bin Nasir Al-Nasir (Dār al-Ṭauq, 1422). 1: 20

<sup>24</sup> Ibn Taimiyah, *Majmū’ Al-Fatāwā*. 35: 361

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah Al-Syar’iyyah*. 117 Dalam tulisannya yang lain, beliau mengatakan: *وَبَيْنَا أَنْ الْعَدْلُ جَمَاعُ الدِّينِ وَالْحَقُّ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ* Lihat: Ahmad Ibnu Taimiyah, *al-Istiqāmah*, ed. by Muhammad Rasyad Salim (Madinah: Jami’ah al-Imam Muhammad ibn Sa’ud).1: 434

<sup>27</sup> Lihat: QS An-Nisa: 58

sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa konteks ucapan Ibnu Taimiyah, “*Allah akan menolong pemerintahan adil walaupun pemimpinnya kafir ...*” bukan berbicara tentang kriteria kepemimpinan, melainkan berbicara tentang urgensi keadilan dalam mengatur urusan negara atau dunia. Karena amat diperlukan, beliau mengatakan bahwa walaupun seorang pemimpin beragama Islam, urusan negara tidak akan tertegak jika ia berbuat zalim. Sebaliknya, walaupun seorang pemimpin tidak beragama Islam, urusan negara bisa tertegak jika ia berbuat adil. Dengan ungkapan lain, Ibnu Taimiyah menekankan urgensi penegakan keadilan dalam sebuah negara. Adapun kriteria kepemimpinan, haruskah Muslim atau bukan, diatur dalam pembahasan lain.

### **Negara Merupakan Bagian dari Agama**

Tudingan berikutnya terhadap Ibnu Taimiyah, setelah menganggap bahwa beliau membolehkan pemilihan pemimpin kafir, adalah bahwa beliau tidak memasukkan urusan negara sebagai bagian dari agama.<sup>28</sup> Ibnu Taimiyah dianggap berpendapat bahwa terbentuknya negara lebih berdasarkan karena proses interaksi sosial. Dalam arti, Islam, dengan Al-Qur’an dan al-Sunnah, tidak memerintahkan secara langsung untuk mendirikan negara. Selain itu, ia menyatakan bahwa Ibnu Taimiyah mendukung pemerintahan sekuler hanya karena Ibnu Taimiyah tidak mengatakan bahwa negara adalah bagian dari agama atau keimanan. Pendapat tersebut sering dijadikan justifikasi oleh berbagai pihak sebagai kebolehan untuk mendirikan negara sekuler/tidak berbasis agama.

Padahal, pendapat tersebut ternyata sangat berlainan dengan yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah sendiri. Beliau menyatakan, “*Anna wilāyata amra al-nās min a’zhami wājibāti al-dīn*” (*mengelola perkara manusia/mendirikan pemerintahan merupakan sebuah kemestian yang agung dalam agama*).<sup>29</sup> Bahkan, perkara agama dan dunia dalam pandangan Ibnu Taimiyah tidak akan bisa ditegakkan tanpa ada pemerintahan. Ibnu Taimiyah mengatakan, “*Lā qiyāma li al-dīn wa lā li al-dun-yā illā bi al-wilāyah*” (*agama dan negara tidak akan bisa ditegakkan, kecuali dengan adanya pemerintahan/negara*). Hal itu disebabkan kemaslahatan manusia tidak akan sempurna, kecuali dengan mengadakan perkumpulan/pengelolaan akan kebutuhan-kebutuhannya, dan dalam pengelolaan tersebut, mesti diangkat seorang pemimpin.<sup>30</sup>

Hal yang sama dijelaskan oleh Yudi Latif, ia mengatakan, “*Misi Islam adalah agama dan bukan negara. Namun dalam kenyataannya, penyebaran ajaran agama memerlukan negara sebagai instrumen. Kenyataan itu dapat dilihat dari berdirinya Negara Madinah di bawah Khulafa al-Rasyidin.*”<sup>31</sup> Dengan demikian, meskipun Al-Qur’an dan al-Hadits tidak secara eksplisit memerintahkan untuk mendirikan negara, hal itu tidak berarti negara tidak diperlukan karena agama Islam tidak bisa ditegakkan tanpa ada instrumen negara.

---

<sup>28</sup> Sebagaimana disebutkan oleh M. Arif

<sup>29</sup> Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah Al-Syar’iyyah*. 129

<sup>30</sup> Ibid. 129 Ibnu Taimiyah mendasarkan pendapatnya kepada Hadits Nabi:

«إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ.  
وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَجُزُّ لِثَلَاثَةٍ يَكُونُونَ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ»

<sup>31</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, n.d.). 625

Dalam ungkapan lain, pengamalan ajaran-ajaran Islam akan lebih sempurna jika dikelola dalam bentuk pemerintahan. Terlebih, banyak syariat yang melibatkan banyak orang (sosial), seperti perintah amar ma`ruf nahyi munkar. Ibnu Taimiyah mengatakan, “Allah *subhānahū wata’āla* memerintahkan kita untuk beramar ma`ruf nahyi munkar dan keduanya tidak bisa ditekankan, kecuali dengan kekuatan dan pemerintahan.”<sup>32</sup> Jika perkara negara, yang mengelola kebutuhan dan kepentingan manusia secara luas, dipisahkan dari agama, hal ini bertentangan dengan perintah amar ma`ruf nahyi munkar tersebut. Dalam arti, memisahkan negara dari gama sama saja dengan privatisasi agama dan menolak syariat-syariatnya yang sebagian besar berkaitan dengan kehidupan sosial. Dengan demikian, tuduhan bahwa Ibnu Taimiyah tidak memasukan negara sebagai bagian dari keimanan/agama kontradiktif dengan pendapat Ibnu Taimiyah itu sendiri.

### Pemimpin Mesti Seorang Muslim

Untuk lebih mengetahui bahwa Ibnu Taimiyah tidak mendukung sekularisme dalam pemerintahan, mesti mengetahui bagaimana beliau mensyaratkan sebuah kepemimpinan. Seorang pemimpin dalam pandangan Ibnu Taimiyah, diharuskan memiliki dua hal, yaitu kekuatan dan amanah. Maksud dari “mesti memiliki kekuatan” yaitu kekuatan dalam segala urusan kepemimpinannya. Dalam hal ini, imam Ibnu Taimiyah mencontohkan kekuatan dalam berperang dan kekuatan dalam menegakan atau menerapkan hukum. Kekuatan dalam berperang tersebut tergantung kepada keberanian hati, pengalaman, strategi dan kemampuan-kemampuan lainnya. Hal ini didasarkan Ibnu Taimiyah kepada al-Qur’an surah Al-Anfal:60.<sup>33</sup> Sementara kekuatan seorang pemimpin dalam menerapkan hukum mengharuskannya memiliki ilmu tentang keadilan, yang didasarkan kepada al-Qur’an dan al-Sunnah, dan mengharuskannya memiliki kemampuan untuk menerapkan keadilan tersebut.<sup>34</sup>

Sementara maksud dari “mesti memiliki amanah” dalam pandangan beliau yaitu berpangkal pada ketakutan pada Allah, tidak menjual ayat-ayat Allah untuk kepentingan duniawi dan tidak takut kepada manusia. Ketiga hal ini didasarkan oleh Ibnu Taimiyah kepada firman Allah, “*Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit*” (Q.S. al-Maidah:44).<sup>35</sup>

Kedua hal ini merupakan syarat ideal yang mesti ada pada seorang pemimpin. Dalam arti, jika pada kenyataannya terdapat seorang pemimpin yang lemah salahsatu dari kedua syarat tersebut, maka Ibnu Taimiyah memandang untuk memilih kriteria yang pada saat itu dibutuhkan. Beliau mengatakan: “*al-wājibu fi*

<sup>32</sup> Beliau mengatakan: وَلَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْجَبَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَا يَتِمُّ ذَلِكَ إِلَّا بِقُوَّةٍ وَإِمَارَةٍ. Lihat: Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*. 129

<sup>33</sup> “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu ..” (Q.S. Al-Anfal:60)

<sup>34</sup> Tentang kekuatan, Beliau mengatakan:

وَالْقُوَّةُ فِي كُلِّ وَلايَةٍ بِحَسْبِهَا؛ فَالْقُوَّةُ فِي إِمَارَةِ الْحَرْبِ تَرْجِعُ إِلَى شَجَاعَةِ الْقَلْبِ، وَإِلَى الْخَبْرَةِ بِالْحُرُوبِ، وَالْخَادِعَةُ فِيهَا، فَإِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ، وَإِلَى الْقُدْرَةِ عَلَى أَنْوَاعِ الْقِتَالِ: مِنْ رَمِيٍّ وَطَعْنٍ وَضَرْبٍ وَرُكُوبٍ، وَكِرٍّ، وَفِرٍّ، وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ} [الأنفال: 60] وَالْقُوَّةُ فِي الْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ تَرْجِعُ إِلَى الْعِلْمِ بِالْعَدْلِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، وَإِلَى الْقُدْرَةِ عَلَى تَنْفِيذِ الْأَحْكَامِ

lihat: Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*. 13

<sup>35</sup> Ibid.14

*kulli wilāyatin al-ashlahu bihasabihā.*<sup>36</sup> Jika pemerintahan lebih krusial membutuhkan kekuatan, maka dipilihlah seorang calon yang memiliki integritas kekuatan, walaupun lemah secara amanah, begitupun sebaliknya. Namun hal ini bukan merupakan keadaan yang mesti dibiarkan, sebab Ibnu Taimiyah mengharuskan untuk senantiasa memperbaiki keadaan, dengan mempersiapkan sumber daya manusia agar melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik untuk generasi berikutnya.

Jika dibandingkan dengan syarat kepemimpinan yang dikemukakan oleh Ulama lain, al-Mawardi misalnya, walaupun terdapat perbedaan secara redaksi namun tujuannya sama. Al-Mawardi menjelaskan tujuh syarat bagi seorang pemimpin. *Pertama*, Adil (dengan semua ketentuan-ketentuannya). *Kedua*, berilmu untuk berjihad dalam kasus-kasus yang ada. *Ketiga*, sehat panca indra. *Keempat*, sehat raga. *Kelima*, memiliki kecerdasan, *Keenam*, memiliki keberanian untuk menerapkan aturan. *Ketujuh*, harus dari keturunan Quraisy (walaupun sekarang sudah tidak berlaku lagi).<sup>37</sup> Penjelasan al-Mawardi terangkum dalam dua syarat Ibnu Taimiyah, yaitu kekuatan dan amanah. Kesehatan raga, kecerdasan, sehat panca indra dalam persyaratan al-Mawardi terangkum dalam syarat kekuatan dalam pandangan Ibnu Taimiyah. Sementara adil, berilmu, memiliki keberanian dalam menerapkan aturan terangkum dalam syarat amanah dalam pandangan Ibnu Taimiyah. Dengan demikian, secara substansinya, keduanya memiliki pandangan yang sama.

Selain al-Mawardi, Ibnu Khaldun, dalam muqaddimahya, juga menjelaskan kriteria-kriteria kepemimpinan. Dalam pandangannya seorang pemimpin mesti memiliki empat hal; berilmu, adil, memiliki keberanian/kekuatan, dan sehat panca indra serta sehat fisik. Kriteria berilmu bagi seorang pemimpin dalam pandangan Ibnu Khaldun jelas merupakan sebuah kemestian, mengingat seorang pemimpin akan menerapkan hukum-hukum Allah. *Kedua*, syarat keadilan, hal ini diperlukan mengingat bahwa adil merupakan tujuan daripada Agama. *Ketiga*, syarat keberanian/kekuatan, hal ini berfungsi untuk melindungi wilayah kekuasaan, memerangi musuh, menegakan *hudud*, menegakan hukum dan mengatur kemaslahatan. *Keempat*, syarat kesehatan panca indra dan fisik, hal ini agar seorang pemimpin mampu menunaikan dan menjalankan kepemimpinannya secara maksimal.<sup>38</sup>

Keempat syarat ini juga terangkum dalam dua syarat kepemimpinan Ibnu Taimiyah, memiliki kekuatan dan amanah. Di mana, syarat ilmu dan adil yang dikemukakan Ibnu Khaldun terangkum dalam syarat amanah dalam penjelasan Ibnu Taimiyah, dan syarat keberanian dan kesehatan fisik terangkum dalam syarat kekuatan dalam pandangan Ibnu Taimiyah. Jika dilihat dari sisi syarat Agama, ketiganya sama-sama mensyaratkan Agama bagi seorang pemimpin, walaupun tidak secara langsung menyebutkannya, sebab yang dikehendaki adalah lebih dari sekedar Muslim melainkan Muslim yang memiliki kapabilitas dalam memimpin.

Dari penjelasan tersebut, jelas bahwa Ibnu Taimiyah tidak mungkin membolehkan seorang pemimpin Kafir. Mengingat prinsip amanah dalam

---

<sup>36</sup> Ibid. 15

<sup>37</sup> al-Mawardi Ibnu Muhammad al-Bashari, *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah*, Aḥmad Jād (Kairo: Dar al-Hadits, 2006). 19

<sup>38</sup> Abdurrahman Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun* (Damaskus: Dar Ya`rab, 2004).369

pandangannya berpangkal pada *khashyah lillah* (takut kepada Allah). Bagaimana mungkin seseorang akan takut kepada Allah jika ia tidak beriman. Bahkan seseorang yang takut kepada Allah adalah seorang mukmin yang memiliki derajat keimanan yang tinggi, mengingat tidak semua orang yang beriman takut kepada Allah. Selain itu, prinsip tersebut dihubungkan oleh Ibnu Taimiyah ke dalam penerapan syariat Islam. Seorang pemimpin yang amanah adalah ia yang bisa menerapkan keadilan berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah. Dengan demikian, Muslim merupakan kriteria yang secara otomatis dipersyaratkan oleh Ibnu Taimiyah dalam sebuah kepemimpinan.

Jika ditela'ah lagi, tulisan-tulisan Ibnu Taimiyah sama sekali tidak membuka ruang untuk memberikan kesempatan kepada pemimpin Kafir. Dengan jelas, ia mengatakan bahwa seorang pemimpin mesti seseorang yang memiliki Agama dan memiliki kedekatan kepada Allah. Beliau mengatakan, “*fa al-wājibu ittikhādzu ‘l-imārah dīnan wa qurbatan yataqarrabu bihā ila Allah*” (merupakan sebuah kewajiban, yaitu memilih pemimpin berdasarkan Agama dan kedekatan kepada Allah).<sup>39</sup> Kedua hal ini dalam pandangannya sangat penting, mengingat mengurus perkara manusia (menjadi pemimpin) jika tanpa Agama dan kedekatan pada Allah akan berpaling pada mencari kedudukan dan harta, dan pada saat itulah menurutnya perkara manusia akan rusak.<sup>40</sup>

Apalagi jika kita melihat tulisannya dalam kitab *al-khilāfah wa al-Mulk*. Beliau menyebut bahwa seorang pemimpin mesti memiliki kemampuan untuk mengimami shalat dan memimpin jihad. Persisnya, beliau mengatakan, “*al-Amīr yatawallā imāmah al-shalāh wa al-jihād*” (seorang pemimpin mesti mampu memimpin shalat dan jihad).<sup>41</sup> Seringkali standar kepemimpinan yang diajukan oleh Ibnu Taimiyah merupakan kriteria Muslim yang baik. Atas hal ini, bagaimana mungkin beliau disebut sebagai tokoh yang membolehkan pemilihan pemimpin Kafir bagi kaum Muslimin, sementara hal itu berlainan dengan pendapatnya sendiri.

### **Pemerintahan dalam Pandangan Ibnu Taimiyah dan Relevansinya terhadap Demokrasi Indonesia**

Jika kita menelusuri kitab al-Siyāsah al-Syar’iyyah karya Ibnu Taimiyah, dengan jelas dapat diketahui bahwa beliau tidak membicarakan “*daulah khilafah*” (negara khilafah) atau “*daulah al-imāmah*”, melainkan membicarakan mengenai *daulah al-syarī’ah* (Negara syari’at). Beliau lebih setuju kepada *daulah syar’iyyah* karena yang penting dalam suatu negara adalah terlaksananya berbagai aturan yang sesuai dengan al-Qur’an dan al-Sunnah. Selain itu, kecenderungan terhadap negara syari’at tersebut karena khilafah dalam sejarahnya hanya diterapkan dalam waktu yang cukup singkat. Dari kenyataan sejarah di mana beliau hidup tersebut, sangat sulit jika diterapkan sistem khilafah, terlebih karena sistem politik khilafah pada waktu itu sudah jauh dengan sistem pada masa *khulafā al-Rāsyidīn*. Hal itu

<sup>39</sup> Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah Al-Syar’iyyah*. 130

<sup>40</sup> Beliau mengatakan:

فَلَوَاجِبُ اتِّخَاذُ الْإِمَارَةِ دِينًا وَفُرْبَةً يُتَقَرَّبُ بِهَا إِلَى اللَّهِ؛ فَإِنَّ التَّقَرُّبَ إِلَيْهِ فِيهَا بِطَاعَتِهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ مِنْ أَفْضَلِ الْقُرْبَاتِ. وَإِنَّمَا يَفْسُدُ فِيهَا حَالُ أَكْثَرِ النَّاسِ لِابْتِغَاءِ الرِّيَاسَةِ أَوْ الْمَالِ بِهَا

Lihat: Ibid.130

<sup>41</sup> Ahmad Ibn Taimiyah, *Al-Khilāfah Wa Al-Mulk* (Yordania: Maktabah al-Manar, 1994). 43

membuat Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa pelaksanaan syari'at dalam sistem pemerintahan yang ada lebih utama.

Barangkali bagi beberapa peneliti mudah saja menggolongkan Ibnu Taimiyah kepada tokoh yang memperhatikan bahwa pemerintahan/negara merupakan sarana untuk menerapkan syari'at Islam, tanpa memandang bahwa beliau bersikukuh untuk menerapkan *Daulah Islamiyah* (khilafah). Prinsip ini dipegang olehnya sebagai upaya memerangi kaum yang hendak meruntuhkan pemerintahan saat itu (*kudeta*).<sup>42</sup> Atas hal ini, beliau tidak menghukumi batalnya sebuah aturan negaranya pada saat itu, bahkan ia menegaskan agar hanya menerapkan pemerintahan sesuai syari'at, karena membatalkan sistem kenegaraan akan berujung pada hancurnya daulah Islam pada saat itu.

Gagasan Ibnu Taimiyah tersebut selaras dengan apa yang dikatakan oleh Imam al-Ghazālī. Beliau mengatakan: “*sesungguhnya kami memperhatikan sifat-sifat dan syarat-syarat dalam sebuah kepemimpinan agar bisa membuahkankemaslahatan, kalau kami memutuskan batalnya sebuah pemerintahan pada hari ini maka batal pula kemaslahtan dari akarnya*”.<sup>43</sup> Dalam pernyataan tersebut, al-Ghazālī juga tidak berpendapat bahwa pemerintahan Islam, dengan berbagai persoalan, pada masanya telah batal, beliau lebih konsen kepada bagaimana sifat-sifat dan syarat-syarat sebuah kepemimpinan dapat terjaga, sehingga kemaslahatan tetap berlangsung di masyarakat. Dalam arti, penerapan sebuah kepemimpinan merupakan sesuatu yang lebih diperhatikan oleh al-Ghazālī dibanding bentuk pemerintahannya.

Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama besar yang gigih dalam menerapkan syari'at. Ia tidak hanya berangan-anga saja, namun ia memperhatikan penunjang-penunjangnya. Atas hal itu, beliau banyak berbicara mengenai syari'at dan sedikit sekali berbicara mengenai khilafah. Muridnya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, memiliki pemikiran yang sama dengan gurunya. Dalam membahas tentang pemerintahan dengan mempertimbangkan konteks zaman, beliau tidak memiliki kecenderungan terhadap khilafah, melainkan lebih memilih secara langsung untuk membahas bagaimana menerapkan syari'at. Ia berpendapat bahwa penerapan syari'at adalah sebuah keadilan dan dengan demikian syari'at tersebut mesti diterapkan dalam kehidupan. Dengan begitu, kemaslahatan, keadilan atau hikmah akan tercipta di dalam suatu masyarakat.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Kudeta pemerintahan Islam dilarang oleh Nabi *shallallāhu 'alaihi wasallam*, beliau bersabda: “*Barangsiapa yang melihat sesuatu yang tidak ia sukai dari pemimpinnya, maka bersabarlah. Karena barangsiapa yang keluar dari Al Jama'ah sejengkal saja lalu mati, ia mati sebagai bangkai Jahiliyah*”. Lihat: Al-Bukhārī Al-Ju'fī, *Al-Jāmi' Al-Musnad Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. 9:47

<sup>43</sup>Teks arab:

أنا نراعي الصفات والشروط في السلاطين تشوفاً إلى مزايا المصالح ولو قضينا ببطان الولايات الآن لبطلت المصالح رأساً  
Lihat: Abu Hāmid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazālī, *Ihyā' 'Ulūm Al-Dīn* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, n.d.). 2: 141

<sup>44</sup> Teks Arab:

Setelah memperhatikan aspek penerapan syari'at, permasalahan selanjutnya adalah apakah dengan menerapkan syari'at pada sistem manapun yang ada dalam pandangan Ibnu Taimiyah mendorong pula untuk menegakan khilafah? Pertanyaan tersebut tidak terdapat jawabannya secara langsung dalam Tulsan-tulisan Ibnu Taimiyah. Namun, hal ini dapat diketahui dalam penyimpulan tulisan-tulisannya tersebut. Walaupun hukum-hukum syari'at diterapkan dalam Daulah Umayyah, namun beliau tidak menyebutnya sebagai pemerintahan bersistem khilafah. Atas hal ini, dapat dikatakan bahwa Ibnu Taimiyah tidak mementingkan bentuk atau sistem pemerintahan, melainkan tertegaknya syari'at dalam sebuah pemerintahan.

Untuk itulah Beliau memberi judul pada kitabnya "*al-siyāsah al-syar'iyah fī islāhi al-rā'ī wa al-ra'iyah*" (*siyasah syar'iyah dalam memperbaiki pemimpin dan yang dipimpin*). Judul buku tersebut, yang menggambarkan isinya, memberikan sebuah solusi bagi sebuah pemerintahan yang sedang bermasalah, yaitu dengan cara menerapkan syari'at. Tidak aneh jika dalam kitabnya tersebut dijelaskan bagaimana syari'at mengatur seluruh aspek kehidupan dalam kaitannya dengan pemerintahan. Gagasan 'realistis' Ibnu Taimiyah tersebut sangat relevan dengan peristiwa atau kondisi sosial masyarakat pada waktu itu. Bahwa khilafah tidak mungkin ditegakan kecuali mesti adanya aturan yang ideal, dan hal itu tidak mungkin diwujudkan pada saat itu. Maka, dalam tujuan akhirnya yaitu menciptakan khilafah, mesti menempuh terlebih dahulu sistem pemerintahan yang ada dengan diupayakan agar menerapkan syari'at (*siyāsah al-Syar'iyah*).

Dari pernyataan di atas, diketahui bahwa Ibnu Taimiyah lebih memperhatikan esensi atau kemanfa'atan dari pemerintahan dibandingkan legal formalnya. Dalam hal ini, kemaslahatan dan terciptanya syari'at Islam lebih penting untuk dibicarakan dalam pemerintahan yang ada dibandingkan dengan membicarakan khilafah. Sebab, ada segudang pertanyaan mengenai sistem khilafah; seperti apakah khilafah memiliki bentuk atau pola yang baku sehingga bisa dijadikan model untuk pemerintahan saat ini. Namun pada kenyataannya, tidak ada bentuk khilafah yang baku. Sejak masa *khulafā al-rāsyidīn* hingga daulah *ustmāniyah*, memiliki banyak perbedaan dalam berbagai hal. Jika demikian, sistem yang mana yang hendak diterapkan dan bagaimana sistem pelaksanaan kekuasaan setelah dibentuk sistem khilafah?. Dengan kata lain, banyak hal yang mesti dibicarakan jika hendak mengedepankan legal formal pemerintahan.

Dalam kaitannya dengan Indonesia, kita mesti memandang terlebih dahulu bahwa demokrasi Indonesia tidak sepenuhnya liberal atau sekular. Dalam arti, Meskipun bentuk Demokrasi di Indonesia belum mengakomodir keseluruhan syari'at Islam, namun banyak aturan yang telah berdasarkan syari'at. Sehingga kemaslahatan banyak dirasakan oleh kaum Muslimin, seperti penegakan berbagai

---

فإن الشريعة مبناه وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى البغث؛ فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل

Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lām Al-Muwaqqi'īn 'an Rabb Al-'Ālamīn*, ed. Muhammad Abdussalam Ibrahim (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991). 3:11

peribadatan, pelabelan halal atas berbagai produk, dan falsafah negara yang secara historis dan ideologis memuat nilai-nilai Islam, yaitu panca sila. Demokrasi yang datang dari barat ini memiliki pangplikasian yang berbeda di Indonesia, ia tidak sepenuhnya liberal, melainkan tidak juga sepenuhnya Islami.

Hal yang bertentangan dengan syari'at Islam, yaitu misalnya pada falsafah Demokrasinya, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam di mana dalam Islam, kekuasaan tertinggi berada di tangan Allah *subhānahū wata'ālā*. Jika pemegang kekuasaan tertinggi adalah Allah, maka aturan apapun dalam Demokrasi tidak boleh merubah atau bertentangan dengan aturan Allah, sebaliknya jika kekuasaan tertinggi di tangan rakyat/manusia, maka dimungkinkan untuk membuat aturan yang menyalahi ketentuan Allah. Meski demikian, Demokrasi juga memiliki aspek yang beririsan dengan Islam. Dalam pengambilan kepemimpinan atau pengambilan suatu keputusan, demokrasi menggunakan suara tertinggi dari rakyat, hal ini walaupun berbeda secara teknis dengan prinsip musyawarah, namun sama-sama menghormati suara yang banyak dalam mengambil keputusan.<sup>45</sup> Dari semua itu, hal yang paling penting untuk direnungkan dalam karakteristik demokrasi di Indonesia adalah, bahwa peningkatan penerapan syari'at Islam dapat terus menerus dilakukan dalam kebijakan politik demokrasi ini, berbeda dengan demokrasi yang sepenuhnya liberal dan sekular seperti di negara-negara eropa.

Melihat hal itu, konsep pemerintahan Ibnu Taimiyah memiliki relevansinya di Indonesia. Di mana Ibnu Taimiyah lebih berbicara mengenai aspek kemaslahatan, penerapan, dan aturan-aturan dari politik itu sendiri dibanding dengan sistem pemerintahannya. Hal ini jika melihat pada pemerintahan Demokrasi di Indonesia, sistem ini tidak dipertanyakan secara normatif apakah sesuai dengan Islam atau tidak, melainkan bagaimana mengupayakan penerapan politik, kebijakan publik, terlaksana sesuai dengan nilai-nilai Islam. Artinya, dengan pemikiran Ibnu Taimiyah tersebut, kita melihat demokrasi di Indonesia bukan sebagai sesuatu yang normatif/legal formal, boleh atau tidak, melainkan bagaimana mengupayakan nilai-nilai Islam yang berkaitan dengan politik dapat terlaksana dalam sistem demokrasi ini.

Gagasan Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *siyāsah al-syar'iyyah fi iṣlāh al-rā'i wa al-rā'iyah* berbicara bagaimana memperbaiki perpolitikan suatu negara. Dimulai dari para pemimpinnya, orang-orang yang berada dalam pemerintahan (pejabat), hingga rakyatnya. Hal ini merupakan gagasan yang sangat mengakar. Mengingat permasalahan mendasar dari perpolitikan adalah bagaimana kondisi manusianya atau orang-orang yang menjalankan sistem tersebut. Sebuah konseptualisasi politik akan selalu mendapat intervensi dan dipengaruhi oleh para praktisinya. Jika para praktisinya merupakan orang-orang yang terdidik dengan nilai-nilai Islam, jujur, amanah, dan lain sebagainya, maka kebijakan politik akan

---

<sup>45</sup> Tiar Anwar Bachtiar, *Politik Islam Di Indonesia; Wacana Khilafah, Syari'at Islam, Demikrasi Dan Dinamikanya Dalam Sejarah Indonesia*, ed. A. Nurjaman (Bandung: Persis Pers, 2019). 104

bisa diterapkan sesuai dengan ajaran Islam. Begitupun sebaliknya, jika para pemangku jabatan di Indonesia adalah mereka yang tidak adil, koruptor, tidak beradab, tidak beragama dan lain sebagainya, maka tidak aneh jika perpolitikan di negeri ini kian merosot. Oleh karena itu, tawaran Ibnu Taimiyah merupakan langkah yang sangat mendalam dan fundamental dalam memperbaiki perpolitikan di Indonesia, sebab berbicara khiafah, demokrasi atau sistem pemerintahan lainnya tanpa membicarakan manusianya, hanyalah angan-angan semata.

Sayangnya, pembahasan kaum Muslimin dalam masalah perpolitikan masih berkisar pada kulitnya saja. Sebagaimana telah diulas, yaitu kekeliruan sikap kaum Muslimin adalah terus menerus membicarakan hukum demokrasi dalam Islam. Selain itu, jika tidak membicarakan bentuk formal negara, kaum Muslimin lebih banyak berbicara bagaimana merebut kekuasaan. Meski demikian, seringkali upaya tersebut gagal, beberapa kali kaum Muslimin kalah dengan lawan politiknya. Di sisi lain, banyak pemikiran para tokoh Muslim di masa lalu diabaikan. Padahal, jika direnungkan dan dikembangkan, hal itu dapat dijadikan bahan untuk menghadapi bagaimana perpolitikan di era sekarang.

Dari refleksi tersebut, permasalahan yang penting untuk dilakukan dalam jangka waktu yang tidak bisa singkat adalah mempersiapkan dan mendidik sumber daya manusia. Dr. Tiar Anwar Bachtiar menyebutkan bahwa kaum Muslimin harus mempersiapkan SDM politik untuk melahirkan pemikir, peneliti, hingga praktisinya. Cara yang ditawarkan beliau adalah dengan Islamisasi Politik kontemporer, yaitu dengan menggalakan riset politik Islam sejak dari doktrin, pemikiran, pengambilan keputusan, kebijakan, sampai rekayasa sistem politik Islami. Dalam menunggu tersajinya diskursus Islamisasi politik dalam berbagai instansi pendidikan atau di berbagai masyarakat, hal yang diarahkan Dr. Tiar adalah belajar, menggali, dan memperdalam keilmuan tentang ajaran Islam dalam hal politik. Sehingga, banyak orang yang semakin mengetahui bahwa Islam menyediakan aturan-aturan politik hebat dibanding selainnya, mengingat epistemologinya adalah berdasarkan wahyu.

Dalam kaitannya menggali khazanah politik Islam, salah satu jalan yang efektif adalah dengan mengkaji pemikiran politik para tokoh Muslim, seperti al-Mawardi, Ibnu Khaldun, Taqiyudin al-Nabhani, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan lain sebagainya. Ibnu Taimiyah misalnya, gagasannya mengenai politik salahsatunya tertuang dalam kitabnya *Siyāsah al-Syar'iyah*. Beliau berbicara bagaimana memperbaiki kepemimpinan agar selaras dengan ajaran-ajaran Islam. Banyak konsep-konsep mendasar yang perlu diketahui dalam kitab tersebut, seperti konsep amanah, kekuatan, bagaimana memilih pemimpin, konsep ta'awun (tolong-menolong), mekanisme pemutusan hukum, hukuman pelanggaran, konsep musyawarah dan konsep tentang pemerintahan (*wilāyah*). Karya tokoh Muslim tersebut dan karya-karya lainnya dapat dijadikan bahan untuk mengeksplor pemikiran politik sehingga dapat digunakan untuk menghadapi tantangan sekularisasi dan liberalisasi politik modern.

Jika mempersiapkan sumber daya manusia politik menjadi hal yang urgen, selayaknya ummat Islam mesti berdamai dalam perkara politik. Hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah kecil seperti berbeda pilihan dalam sebuah kontestasi pemilihan umum, berbebeda pandangan mengenai khilafah dan tidak khilafah, dan lain sebagainya, merupakan permasalahan yang semestinya bisa disikapi dengan bijak. Bagi orang yang menyerukan sistem pemerintahan mesti khilafah dan dengan demikian mesti meruntuhkan sistem yang ada, jangan dicemooh, hal itu pada sisi lain menjadi sebuah bentuk perlawanan bagi sekularisasi politik di Indonesia. Bagi orang-orang yang menyetujui sistem Demokrasi, dan dengan demikian cara yang ditempuh adalah dengan menerapkan syari'at Islam dalam sistem tersebut, juga jangan disebut kafir. Jika kondisi umat terus menerus seperti ini, perpolitikan Islam akan sangat terhambat. Padahal, kubu lawan politik Islam terus-menerus memperkuat dirinya.

### **Kesimpulan**

Keadilan dalam pandangan Ibnu Taimiyah adalah keseluruhan Agama. Dalam ungkapan lain, beliau mengatakan bahwa keadilan adalah apa saja yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Jika dicermati, pengertian keadilan Ibnu Taimiyah tersebut selaras dengan pengertian keadilan yang diketahui pada umumnya, yaitu kondisi di mana segala sesuatu berada pada tempatnya.<sup>46</sup> Hal ini berarti bahwa sesuatu akan bisa berada pada tempatnya jika berdasarkan arahan dari al-Qur'an dan al-Sunnah, dan sesuatu yang menyelisihinya al-Qur'an dan al-Sunnah bukan merupakan keadilan, atau bukan sesuatu yang *haqq*. Selanjutnya, keadilan dalam pandangannya terbagi kepada dua, keadilan untuk mengatur perkara dunia, pelaku perbuatan ini bisa dari kalangan Muslim atau Kafir, dan keadilan untuk mengatur perkara Dunia dan Akhirat, pelakunya hanya bisa dilaksanakan oleh kaum Muslimin.

Dalam kaitannya dengan kepemimpinan, Ibnu Taimiyah tidak membolehkan pemilihan pemimpin Kafir bagi kaum Muslimin. Pernyataan Allah akan menolong daulah yang adil meski dipimpin oleh seorang yang Kafir, bukan sedang berbicara kriteria kepemimpinan, melainkan berbicara tentang urgensi keadilan. Adapun kriteria kepemimpinan dalam pandangan Ibnu Taimiyah adalah kapabilitas kekuatan dan amanah. Keduanya secara otomatis mensyaratkan seorang pemimpin adalah seorang Muslim yang terbaik. Dengan demikian anggapan bahwa Ibnu Taimiyah merupakan tokoh yang membolehkan sekularisme dalam pemerintahan bertentangan dengan pandangan Ibnu Taimiyah itu sendiri.

Islam sudah jelas mengharamkan sekularisme, dalam hal apapun, termasuk dalam pemerintahan. Sebab, ajaran Islam tidak bisa diprivatisasi, atau dialienasi dari kehidupan sosial. Betapa banyak syariat-syariatnya yang mengharuskan adanya hubungan antara setiap Muslim dengan Muslim lainnya, seperti shalat berjama'ah, qurban, haji, zakat, infaq, shadaqah, termasuk urusan kenegaraan. Selain itu, Islam telah mengatur seluruh kehidupan manusia untuk kemaslahatannya di Dunia dan Akhirat, termasuk urusan kenegaraan. Selayaknya, sikap yang

---

<sup>46</sup> Sebagaimana disebutkan oleh Prof. Al-Attas: "*Harmonious condition or state of affairs whereby everything is in its right or proper place such as the cosmos*" Syed Naquib Al-Attas dalam: Osman Bakar, *Islamic Civilisation and The Modern World* (Tungku Link: ubd Press, 2014).318

ditumbuhkan adalah berusaha menerapkan ajaran Islam mengingat hal itu akan berbuah kemaslahatan bagi kehidupan, bukan berusaha mencari-cari jalan untuk menerapkan paham sekularisme. Jika Agama tidak dipakai untuk mengatur negara, aturan apa lagi yang akan dipakai, sedangkan aturan manusia tidak akan lebih baik daripada aturan Tuhan.

Gagasan Ibnu Taimiyah dalam hal pemerintahan adalah bagaimana syariat Islam bisa tertegak dengan sistem yang ada. Hal itu berbeda dengan pandangan lainnya yaitu sistem pemerintahan mesti khilafah, dan dengan demikian sistem yang ada mesti diruntuhkan terlebih dahulu (lalu diganti dengan khilafah). Permasalahan tersebut merupakan gagasan mendasar yang bisa diterapkan dalam perpolitikan Indonesia. Mengingat, Demokrasi Indonesia ini, meski datang dari Barat, tidak sepenuhnya sama. Meski dalam berbagai hal masih banyak yang bertentangan dengan syariat, namun hal yang paling penting adalah upaya meningkatkan penerapan syariat Islam di negara ini dapat dilakukan, berbeda dengan negara-negara yang sepenuhnya kafir, seperti di Amerika. Selain itu, memperbaiki politik, bukan hanya berbicara mengenai perebutan kekuasaan, sistem pemerintahan, dan lain sebagainya, karena hal itu tidak menjamin terwujudnya syariat atau kemaslahatan publik. Hal yang paling urgen untuk dipersiapkan adalah manusianya, karena ialah manusianya, karena ialah yang akan menerapkan hasil dari konseptualisasi politik. Dengan demikian, pemikiran Ibnu Taimiyah dan tokoh-tokoh lainnya merupakan bahan kajian, riset, atau perenungan untuk menambah khazanah keilmuan politik Islam.

#### Daftar Pustaka

- Al-Bukhārī Al-Ju'fī, Muhammad bin Ismā'il. *Al-Jāmi' Al-Musnad Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Edited by Muhammad Zahir Nasir bin Nasir Al-Nasir. Dār al-Ṭauq, 1422.
- Al-Ghazālī, Abu Hāmid Muhammad bin Muhammad. *Iḥyā 'Ulūm Al-Dīn*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, n.d.
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *I'lām Al-Muwaqqi'īn 'an Rabb Al-'Ālamīn*. Edited by Muhammad Abdussalam Ibrahim. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.
- At-Tunisi, Bukhari. *Konsep Teologi Ibn Taimiyah*. Yogyakarta: Cv. Budi Utama, 2017.
- Bachtiar, Tiar Anwar. *Politik Islam Di Indonesia; Wacana Khilafah, Syari'at Islam, Demikrasi Dan Dinamikanya Dalam Sejarah Indonesia*. Edited by A. Nurjaman. Bandung: Persis Pers, 2019.
- Bakar, Osman. *Islamic Civilisation and The Modern World*. Tungku Link: ubd Press, 2014.
- H. Sutisna. *Pemilihan Kepada Negara; Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*. Edited by Abdurrahman. Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Ibn Sa'id bin Raslān, Abu Abdillah Muhammad. *Haula Hayāt Syaikh Al-Islām Ibn Taimiyyah*. Maktabah al-Manar, 2002.
- Ibn Taimiyah, Ahmad. *Al-Amru Bi Al-Ma'rūf Wa Al-Nahyu 'an Al-Munkar*. Wizarah Syu'un al-Islamiyyah wa al-Da'wah wa al-Irsyad, n.d.

- . *Al-Istiqāmah*. Edited by Muhammad Rasyad Salim. Madinah: Jami'ah al-Imam Muhammad ibn Sa'ud, n.d.
- . *Al-Khilāfah Wa Al-Mulk*. Yordania: Maktabah al-Manar, 1994.
- . *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*. Wizarah Syu'un al-Islamiyyah wa al-Da'wah wa al-Irsyad, 1418.
- . *Majmū' Al-Fatāwā*. Edited by Abdurrahman bin Muhammad Qasim. Madinah: Majma' al-Malik Fahd, 1995.
- . *Minhāj Al-Sunnah Al-Nabawiyah Fī Naqḍi Kalām Al-Syī'ah Al-Qadariyah*. Jāmi'ah al-Imām Muhammad bin Sa'ūd al-Islāmiyyah, 1986.
- Ibnu Khaldun, Abdurrahman. *Muqaddimah Ibnu Khaldun*. Damaskus: Dar Ya`rab, 2004.
- Ibnu Muhammad al-Bashari, al-Mawardi. *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah*. Aḥmad Jād. Kairo: Dar al-Hadits, 2006.
- Khalid bin Sulaiman bin 'Ali al-Rib'i. *Tarājum Al-Dzahabī Li Syaikh Al-Islām Ibn Taimiyah*. Maktabah al-'Alamiyyah, n.d.
- Kurd Ali, Muhammad. *Tarjamah Syaikh Al-Islam Ibn Taimiyah*. Damaskus, 1391.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, n.d.